

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk melanjutkan pembangunan nasional di segala bidang. Salah satu sarana yang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Kualitas sumber daya manusia menentukan corak dan kemajuan bangsa dimasa yang akan datang, ini berarti masa depan bangsa sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, dinyatakan :

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.¹

Untuk merealisasikan upaya tersebut dibutuhkan banyak hal yang terkait satu sama lain, keterkaitan ini tentunya dalam bingkai sistem yang saling mendukung. Mulai dari perumusan arah dan sasaran capaian, peserta didik sebagai objek dan subjek pendidikan, pendidik dalam hal ini guru selaku pengendali peserta didik dan mutu pendidikan, alat dan media pendidikan yang

¹Departemen Agama RI, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003*, (Jakarta: Dirjen Pendis, 2007), hal. 5

mampu mengantarkan peserta didik ke arah pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, dan lingkungan peserta didik yang turut mendukung atas terselenggaranya aktifitas pembelajaran, baik di rumah, di sekolah dan bahkan di masyarakat. Kelima unsur di atas tentu berhubungan secara sistematis dan integral.

Dalam implementasi tugas dan fungsinya, guru sebagai profesi menyanggah persyaratan tertentu sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang tersebut, pada pasal 39 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan”.² Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1, telah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.³

Disamping itu, di era global saat ini, dituntut adanya fungsi dari keberadaan guru sebagai tenaga profesional, yang mampu meningkatkan martabat serta mampu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan

² *Ibid*, hal. 25

³ *Ibid*, hal. 73

pendidikan, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif. Untuk itu sewajarnya profesionalitas guru, harus terkait dan dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas dan aktivitasnya sebagai guru, sehingga guru dapat menghadapi arus globalisasi dengan efektif dan tanpa ‘ketidakberdayaan’. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Kompetensi pedagogik adalah “sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar siswa”.⁴ Sedangkan kompetensi personal atau kepribadian adalah “kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari.”⁵ Kompetensi personal adalah kompetensi nilai yang dibangun melalui perilaku yang ditampilkan guru. Memiliki kepribadian dan berpenampilan menarik, menyenangkan, pandai bergaul tidak saja dengan sesama

⁴ Fachruddin Saudagar, *Pengembangan Profesionalitas Guru*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hal. 33

⁵ *Ibid*, hal. 42

guru tetapi juga dengan peserta didiknya sehingga menjadi dambaan bagi setiap orang setidaknya yang berada di sekitarnya, dan lebih jauh sosok seorang guru harus menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat.

Kompetensi profesional, adalah “kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan”.⁶ Kompetensi ini langsung menyentuh bidang substansi atau bidang studi, kompetensi bidang pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian (evaluasi), pola bimbingan, konsultasi siswa, dan lain-lainnya yang harus dimiliki seorang guru secara efektif. Sedangkan kompetensi sosial, adalah “kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar”.⁷ kemampuan atau kompetensi ini berkaitan dengan hubungan serta pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Keempat kemampuan dasar tersebut menyatu dan tampak dalam pelaksanaan tugas guru dalam mengampu kegiatan pendidikan/pengajaran. Dalam banyak analisis tentang kompetensi keguruan, kompetensi personal dan

⁶ *Ibid*, hal. 48

⁷ *Ibid*, hal. 63

kompetensi sosial umumnya disatukan. Hal ini wajar karena sosialitas manusia (termasuk guru) merupakan pengejawantahan pribadinya.

Dengan menilik kondisi dan perkembangan dunia yang semakin mengglobal, sementara kedudukan guru yang tidak tergeserkan dalam fungsinya sebagai pencerdas kehidupan bangsa dan memajukan dunia pendidikan, tentunya menjadi sebuah keniscayaan dengan kata kunci 'profesional' guru yang wajib selalu ditingkatkan disamping perlu juga dilakukan program-program lain yang mendukung. Jabatan guru disebut jabatan fungsional karena secara esensial dilihat dari sudut fungsinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat/negara dan orientasi pengembangannya bersifat kualitatif bukan terutama berdasar pada masa kerja.

Sebagai seorang profesional, guru harus memiliki kompetensi keguruan yang memadai. Seorang guru dinyatakan kompeten bila: mampu menerapkan sejumlah konsep, asas kerja, dan teknik dalam situasi kerjanya; mampu mendemonstrasikan keterampilannya yang dapat mendukung lingkungan kerjanya dan dapat menata seluruh pengalamannya untuk meningkatkan efisiensi kerjanya. Tuntutan kompetensi seorang guru dapat disusun dalam penguasaan segi konseptual, penguasaan berbagai ketrampilan, dan dalam keseluruhan sikap profesionalnya. Secara singkat dapatlah dikemukakan bahwa seorang guru dinyatakan kompeten jika secara nyata ia mampu menjalankan tugas keguruannya secara berkeahlian sesuai dengan tuntutan jabatan keguruannya yaitu mampu membelajarkan siswa yang dibimbingnya secara efektif, efisien dan terpadu.

Kompetensi keguruan tidak sekedar menunjuk kuantitas kerja, tetapi lebih-lebih menunjuk/menuntut kualitas kerja keguruan. Karena itu, guru jangan sampai hanya disibukkan dengan mengajar saja (meski memang sudah menjadi aktivitas rutin yang dilakoni guru), tapi juga harus mampu menampilkan profesionalitasnya dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Berbicara tentang guru yang profesional, maka dalam pikiran kita pasti timbul pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang turut berperan dalam membina dan mengembangkan keprofesionalan tersebut. Disamping itu lembaga pendidikan tempat guru melaksanakan tugas ikut menentukan keberhasilan dalam mewujudkan profesionalitas guru. Oleh sebab itu ketika kita membicarakan strategi pembinaan profesionalitas guru MAN 2 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, persoalan yang muncul mungkin di sekitar peran kepala madrasah dalam pembinaan profesionalitas guru dan bentuk-bentuk pembinaannya.

Ketertarikan penulis dalam pemilihan lokasi penelitian ini di MAN 2 Amuntai, tentu banyak alasan yang mendasarinya, antara lain MAN 2 Amuntai adalah alih fungsi dari Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Amuntai berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 64 tahun 1990. PGAN Amuntai adalah berasal dari PGA 6 Tahun Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai yang telah dinegerikan pada tahun 1968. PGA 6 Tahun Rakha diresmikan berdirinya pada tahun 1954 oleh K.H. Ideham Chalid (Ketua Yayasan Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai). Karena madrasah ini dahulunya merupakan bagian Unit

Pendidikan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, makanya, kultur-kultur pesantren masih mewarnai lembaga pendidikan ini dan dipertahankan dalam aktivitas keseharian. Dan karakter yang demikian ternyata cukup menjadikan madrasah ini mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat. Aspek historis ini juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan signifikan dalam pemilihan objek penelitian oleh penulis.

Sesuai dengan tugas Madrasah Aliyah Negeri sebagai Pembina Madrasah Aliyah swasta pada Kelompok Kerja Madrasah (KKM), maka MAN 2 Amuntai oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan dipercayakan/ditugaskan untuk membina 6 (enam) buah Madrasah Aliyah (MA) Swasta, yaitu : MA Muallimin Muhammadiyah Alabio, MA Asy-Syafi'iyah Nahdatul Ulama (NU) Alabio, MA Darul Ulum Kembang Kuning Amuntai, MA Shalatiyah Bitin, MA Al-Ukhuwwah Sungai Karias dan MA Nurul Hikmah Telaga Mas.

Selanjutnya persoalan tenaga edukatif adalah komponen yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan selain faktor siswa, strategi mengajar, lingkungan, sarana dan kurikulum dalam rangka menunjang pengembangan Madrasah Aliyah Negeri 2 Amuntai. Jumlah tenaga edukatif (guru) yang tersedia pada MAN 2 Amuntai sebanyak 34 orang dengan status guru tetap (PNS) yang terdiri Kepala Madrasah, Guru Mata Pelajaran 29 orang, Guru

BK 1 orang dan Guru Keterampilan 4 orang serta ditambah dengan tenaga guru tidak tetap (Non PNS) sebanyak 15 orang.

Hal lain yang menjadi alasan penulis dalam memilih objek penelitian ini adalah MAN 2 Amuntai telah melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) pada tahun ini disamping akreditasi dengan nilai yang memuaskan, maka logikanya madrasah ini adalah termasuk madrasah berprestasi yang telah menerapkan Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Dari pengamatan awal yang penulis lakukan di MAN 2 Amuntai terkesan bahwa, guru PNS dan Non PNS sebagian besar telah melaksanakan tugas sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 tahun 2007, tinggal pembinaan profesionalitasnya saja lagi yang perlu ditingkatkan agar sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan yang dimulai dari pemberlakuan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru tersebut. Pertanyaannya sekarang, strategi apa yang dilakukan dalam rangka pembinaan profesionalitas guru. Berawal dari pertanyaan dan berbagai fenomena di atas, maka sangat beralasan untuk dilakukan penelitian dengan judul ***”Strategi Pembinaan Profesionalitas Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.”***

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka peneliti perlu memberi batasan variabel apa saja yang perlu diteliti. Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang muncul pada pembinaan profesionalitas guru, serta untuk memfokuskan perhatian serta penelitian dan menganalisis data pada penelitian ini, maka permasalahan dibatasi hanya pada :

1. Bagaimana strategi pembinaan profesionalitas guru MAN 2 Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan profesionalitas guru MAN 2 Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara ?
3. Bagaimana peran kepala madrasah dalam membina profesionalitas guru MAN 2 Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara ?
4. Apa saja bentuk-bentuk pembinaan profesionalitas guru MAN 2 Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pembinaan profesionalitas guru MAN 2 Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan profesionalitas guru MAN 2 Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran kepala madrasah dalam membina profesionalitas guru MAN 2 Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara.
4. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pembinaan profesionalitas guru MAN 2 Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda, maka dikemukakan definisi operasional, sebagai berikut:

1. Strategi dapat diartikan sebagai suatu siasat atau taktik yang digunakan dalam rangka mencapai atau meraih tujuan yang diinginkan secara cepat dan tepat. Dalam penelitian ini maksud dari strategi adalah upaya-upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala MAN 2 Amuntai Kab. HSU dalam rangka membina profesionalitas guru.
2. Pembinaan profesionalitas adalah hasil kerja seorang guru selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standart, target/sasaran atau profesionalitas yang telah ditentukan. Standar profesionalitas dimaksud adalah mengacu kepada Permendiknas Nomor

16 tahun 2007, yakni seorang guru harus memiliki dan menguasai 4 kompetensi (paedagogik, kepribadian, profesional dan sosial).

3. Guru Madrasah Aliyah adalah tenaga pengajar baik yang PNS maupun Non PNS pada MAN 2 Amuntai yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada MAN 2 Amuntai. Dijelaskan lebih lanjut bahwa guru atau pendidik adalah merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian maksud dari strategi pembinaan profesionalitas guru adalah upaya-upaya atau langkah-langkah kepala madrasah dalam membina guru agar profesionalitasnya tetap terjamin sesuai kehendak peraturan dan ketentuan yang berlaku menyangkut keberadaan guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Jadi aktivitas penelitian ini ingin mengetahui strategi pembinaan profesionalitas guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatannya meliputi ; upaya kepala sekolah dalam membina kompetensi paedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat:

1. Secara teoretis :
 - a. Menambah wawasan keilmuan di bidang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan profesionalitas guru. Hal ini sejalan dengan program pemerintah lima tahun ke depan, yakni memperkuat kemampuan guru menuju terciptanya pendidikan yang berkualitas.
 - b. Dari pengembangan keilmuan, dapat menambah khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan ilmu manajemen pendidikan pada umumnya.
2. Secara praktis :
 - a. Kementerian Agama sebagai pengambil kebijakan dapat merancang program-program peningkatan mutu pendidikan yang berpihak pada pembinaan dan pengembangan kompetensi guru.
 - b. Kepala MAN 2 Amuntai dan kepala MA lainnya diharapkan dalam membina guru di madrasah dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan profesionalitas guru secara optimal.
 - c. Semua guru baik PNS atau Non PNS, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas dan kemampuan guru dalam proses belajar dan mengajar.

- d. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh bahan masukan yang berguna dalam merencanakan, memodifikasi, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri atas lima bab, yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, meliputi uraian tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, kemudian dilengkapi dengan tujuan penelitian, defenisi operasional, dan manfaat penelitian, kemudian sistematika penulisan diuraikan untuk memberikan gambaran umum dari penulisan penelitian ini.

Bab kedua, membahas tentang pengertian profesionalitas guru. Hal ini dimaksudkan untuk melihat beberapa gagasan teoretis berkaitan dengan profesi keguruan secara umum. Kemudian pembinaan profesionalitas guru, guna melihat konsep pembinaan yang dilakukan kepala madrasah dan kriteria serta indikator guru yang profesional. Terakhir strategi pembinaan profesionalitas guru, menyangkut upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalitas.

Bab ketiga, metode penelitian, yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, tahap-tahap penelitian, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab keempat, laporan penelitian dan pembahasan yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tersebut.

Bab kelima, penutup, pada bagian ini dikemukakan kesimpulan dari hasil kajian penelitian ini, sebagai jawaban atas permasalahan yang dikemukakan pada bagian awal dari tulisan ini. Selanjutnya diakhiri dengan mengemukakan saran-saran untuk kajian atau kebijakan lebih lanjut.